

**TANYA JAWAB PBI NO. 18/4/PBI/2016 TANGGAL 22 APRIL 2016 TERKAIT DENGAN
DITERBITKANNYA PBI NO.18/18/PBI/2016 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING
TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK**

1. Sehubungan dengan diterbitkannya PBI No.18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, apakah transaksi *Call Spread Option* yang dilakukan korporasi non-bank dengan bank di dalam negeri dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Rasio Lindung Nilai Minimum dan Rasio Likuiditas Minimum?

Dengan diberlakukannya PBI tersebut maka bank di dalam negeri sudah dapat melakukan transaksi Call Spread Option. Sejalan dengan pengaturan tersebut, maka transaksi Call Spread Option dapat diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban Rasio Lindung Nilai Minimum, namun tidak dapat diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban Rasio Likuiditas Minimum.

2. Bagaimana perhitungan *Call Spread Option* sebagai transaksi lindung nilai dalam Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan ULN Korporasi Nonbank (Laporan KPPK)?

Dalam kegiatan pelaporan KPPK korporasi melaporkan kegiatan lindung nilai menggunakan Call Spread Option sebesar *notional amount*-nya, yaitu sama dengan kegiatan pelaporan kegiatan lindung nilai dengan menggunakan transaksi *forward*, *swap* dan *option (plain vanilla)*.

3. Setelah 1 Januari 2017, apakah korporasi non-bank masih diperbolehkan untuk melakukan transaksi lindung nilai dengan bank di luar negeri?

Bank Indonesia tidak memberikan larangan bagi korporasi non-bank untuk melakukan transaksi lindung nilai dengan bank di luar negeri. Namun sesuai ketentuan pada PBI ini, dimulai dari 1 Januari 2017 transaksi lindung nilai dengan bank di luar negeri tidak dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan Rasio Lindung Nilai Minimum maupun Rasio Likuiditas Minimum.